

PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan H. Zainir Haviz Kotabaru Telp. (0741) 43284

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI NOMOR : 425.11/202/PDK-2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TK AN-NISA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan AN-NISA No052/YPAN/TK/VIII/2008 tgl 28 Agustus 2008 dan surat dari Dinas P dan K Kota Kecamatan Pasar No 425.11/095/2006 dan tgl 20 April 2008 perihal permohonan izin Operasional
- Merimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang bernaung di bawah Yayasan Perkumpulan Pendidikan TK AN-NISA telah memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan Izin operasional
- b. bahwa untuk tertib lancarnya Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu memberi izin Operasional dan Penyelenggaraan TK AN-NISA Jambi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi tentang Izin Operasional dan Penyelenggaraan TK AN-NISA Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kepada Sdr.Syarifa Farida,S.Pd Ketua Yayasan Pendidikan TK AN-NISA Kota Jambi diberi Izin untuk menyelenggarakan TK AN-NISA Kota Jambi yang beralamat Jln.K.H.A.Tomo No.19 Kel. Arab Melayu Kec.Pelayangan Kota Jambi
- Kedua : Kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud dengan dicantum pertama penyelenggara TK AN-NISA kota Jambi harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
- Ketiga : Pejabat yang memberikan izi berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran tas ketentuan penyelenggaraan atas ketentuan penyelenggaraan TK AN-NISA Kota Jambi . Kota Jambi yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasioani Nomor 0486 Tahun 1992.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal: 23-10-2008



Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kecamatan Pasar
- ④ Sdr. Kepala TK AN-NISA